



## **PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**

**NOMOR 6 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PEMILIHAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO**

**Menimbang :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 111 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu menetapkan Pemilihan, Pertanggungjawaban Dan Pemberhentian Kepala Desa dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PEMILIHAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

### **B A B I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

**Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :**

1. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
2. **Bupati** adalah Bupati Sidoarjo ;
3. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
5. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, mengayomi dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
6. Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjangkaran dan penyaringan oleh panitia pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai calon Kepala Desa ;
7. Calon yang berhak dipilih adalah calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD sebagai calon yang akan dipilih dalam pemilihan Kepala Desa ;
8. Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa ;
9. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu ;
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ;
11. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilih ;
12. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihnya;
13. Penjangkaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat Desa yang bersangkutan ;
14. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi, kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon ;
15. Pemuka-pemuka masyarakat adalah pemuka/tokoh dari kalangan adat, agama, golongan profesi dan unsur pemuka lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan keputusan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B A B II MEKANISME PENCALONAN DAN PEMILIHAN

### Bagian Pertama Pembentukan Panitia Pemilihan

#### Pasal 2

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum akhir masa jabatan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur anggota BPD selain pimpinan, Perangkat Desa, dan Pemuka Masyarakat lainnya, yang susunannya terdiri dari :
  - a. Ketua, merangkap anggota ;
  - b. Wakil Ketua, merangkap anggota ;
  - c. Sekretaris, merangkap anggota ;
  - d. Wakil Sekretaris, merangkap anggota ;
  - e. Bendahara, merangkap anggota ;
  - f. Wakil Bendahara, merangkap anggota ;
  - g. Beberapa seksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

- (3) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam musyawarah BPD.

#### Pasal 3

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas :

- a. Melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa ;
- b. Melakukan penyaringan bakal calon Kepala Desa ;
- c. Melakukan pendaftaran pemilih dan pengesahan daftar sementara maupun daftar tetap pemilih ;
- d. Menetapkan besarnya biaya pemilihan ;
- e. Melaksanakan pemilihan calon Kepala Desa ;
- f. Membuat berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa kepada BPD.

#### Pasal 4

Panitia pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada BPD.

#### Pasal 5

- (1) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan yang mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa atau berhalangan, keanggotaannya harus digantikan oleh anggota BPD atau perangkat Desa atau pemuka masyarakat lainnya ;
- (2) Penggantian anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui musyawarah BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

### Bagian Kedua Persyaratan Pemilih

#### Pasal 6

Yang dapat memilih dalam pemilihan Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia, yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Susunan Keluarga atau Surat Keterangan yang sah dari Pemerintah Desa;
- b. Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin terhitung sejak ditutupnya pengumuman pendaftaran;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

### Bagian Ketiga Persyaratan Calon Kepala Desa

#### Pasal 7

Syarat-syarat untuk menjadi Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;

- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
- d. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan memiliki Kartu Tanda Penduduk, Kartu Susunan Keluarga atau Surat Keterangan yang sah dari Pemerintah Desa ;
- e. Berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpengetahuan sederajat ;
- f. Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun dan setinggi-tingginya 55 Tahun ;
- g. Sehat jasmani dan rohani ;
- h. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya ;
- i. Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
- j. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
- k. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal Perangkat Desa ikut pencalonan pemilihan Kepala Desa, harus mengajukan permohonan berhenti sementara kepada Kepala Desa ;
- (2) Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, juga harus memiliki surat persetujuan dari pejabat yang berwenang ;
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terpilih sebagai Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya dengan tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 9

Permohonan pencalonan Kepala Desa, diajukan secara tertulis kepada BPD melalui Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

### Bagian Keempat Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

#### Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) segera melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa dan pendaftaran pemilih ;
- (2) Berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyaringan bakal calon Kepala Desa.

**Bagian Kelima**  
**Penetapan Calon Yang Berhak Dipilih**

**Pasal 11**

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2), bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan, oleh Panitia Pemilihan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih sekurang-kurangnya 2 (dua) orang ;
- (2) Apabila terdapat calon tunggal maka terlebih dahulu dilakukan pengumuman pendaftaran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) bulan ;
- (3) Penetapan sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan Keputusan BPD.

**Bagian Keenam**  
**Pelaksanaan Pemilihan**

**Pasal 12**

Setelah ditetapkannya calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada warga masyarakat desa tentang calon, tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa.

**Pasal 13**

- (1) Pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dengan ketentuan quorum sekurang-kurangnya dihadiri  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga ) dari jumlah pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan ;
- (2) Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara, quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai, perhitungan suara dapat diundur paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan dan dimuat dalam berita acara pemilihan ;
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) quorum belum juga tercapai, proses pemilihan calon Kepala Desa diulang dengan membuka kembali pendaftaran bakal calon Kepala Desa.

**Pasal 14**

Anggota BPD dan panitia pemilihan yang mempunyai hak pilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

## Pasal 15

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menyediakan :

- a. Papan pengumuman yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih sesuai penetapan BPD ;
- b. Surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan cap atau stempel Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah ;
- c. Bilik suara yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan ;
- d. Alat tulis di dalam bilik suara ;
- e. Kotak suara disesuaikan dengan kebutuhan ;
- f. Papan tulis untuk menghitung suara.

Bagian Ketujuh  
Pelaksanaan Pemungutan Suara

## Pasal 16

Pemungutan suara dilaksanakan ditempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

## Pasal 17

- (1) Pemberian surat suara dilakukan ditempat pemungutan suara.
- (2) Penggantian surat suara dapat dilakukan apabila :
  - a. Surat suara yang diterima oleh pemilih, dalam kondisi rusak atau cacat ;
  - b. Pemilih keliru menulis surat suara.

## Pasal 18

- (1) Pemberian suara dilakukan dengan menulis nama calon yang berhak dipilih ;
- (2) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada satu orang calon yang berhak dipilih ;
- (3) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

## Pasal 19

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
  - a. Menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur ;
  - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur ;
  - c. Membuka kotak suara dan memperlihatkan kotak suara kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan sebelum pemungutan suara dimulai ;
  - d. Menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak memberikan suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara ;
- (3) Bagi para calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila berhalangan hadir dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan persetujuan BPD Panitia dapat menempatkan foto calon yang berhak dipilih di kursi yang telah ditentukan.

#### Bagian Kedelapan Pelaksanaan Penghitungan Suara

##### Pasal 20

Setelah pemungutan suara dinyatakan selesai, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menunjuk seseorang untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.

##### Pasal 21

- (1) Penghitungan surat suara yang masuk dilaksanakan setelah saksi-saksi hadir ;
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan membaca nama calon yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh masyarakat yang hadir.

##### Pasal 22

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
  - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan ;
  - b. Ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih ;
  - c. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih ;
  - d. Menuliskan nama lain selain nama calon yang telah ditetapkan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan pada saat itu juga.

#### Bagian Kesembilan Penetapan Calon Terpilih

##### Pasal 23

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon Kepala Desa terpilih ;
- (2) Apabila terdapat calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari satu orang dengan jumlah suara yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan 1 (satu) kali pemilihan ulang ;

- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam jumlah yang sama, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan berita acara pemilihan ;
- (4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap sama, maka untuk mekanisme penetapan calon terpilih diserahkan BPD.

#### Pasal 24

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan berita acara hasil pemilihan ;
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD ;
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menetapkan Kepala Desa terpilih dengan Keputusan BPD.

#### Bagian Kesepuluh Pengesahan dan Pelantikan

#### Pasal 25

- (1) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3), disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang lama ;
- (2) Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3) disahkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati ;
- (3) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk ;
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji ;
- (5) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 98 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 26

- (1) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat pada hari akhir masa jabatan Kepala Desa yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan ;
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya ;
- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selamalamanya 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhir masa jabatan Kepala Desa yang lama dengan persetujuan BPD, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

## Pasal 27

Kepala Desa mempunyai masa jabatan 8 (delapan) tahun terhitung sejak pelantikan dan tidak dapat dipilih kembali.

### BAB III PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 28

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan bersama BPD ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD ;
- (3) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati dengan tembusan Camat, sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, atau jika dipandang perlu oleh Kepala Desa atau apabila diminta oleh Bupati.

## Pasal 29

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada BPD pada setiap akhir tahun anggaran ;
- (2) Kepala Desa wajib memberikan keterangan kepada BPD untuk hal tertentu atas permintaan BPD.

## Pasal 30

- (1) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh BPD termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari disampaikan kembali kepada BPD ;
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.

### BAB IV LARANGAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Bagian pertama Larangan

## Pasal 31

Kepala Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, sehingga merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa ;

- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa, misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian dan atau mabuk-mabukan.

#### Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ;
- (2) Kepala Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diberikan teguran dan atau peringatan secara tertulis oleh BPD.

#### Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

#### Pasal 33

- (1) Kepala Desa yang sedang dalam penyidikan pihak yang berwenang karena dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana, atas usul BPD, Bupati dapat memberhentikan sementara ;
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (3) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD ;
- (4) Berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka BPD mengusulkan pemberhentian atau pengangkatan kembali Kepala Desa.

#### Pasal 34

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati ;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
  - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Bupati selambatnya-lambatnya 2 x 24 jam.

**Bagian Ketiga  
Pemberhentian Kepala Desa**

**Pasal 35**

- (1) Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang karena :
  - a. Meninggal dunia ;
  - b. Mengajukan permintaan sendiri ;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini ;
  - d. Melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
  - e. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru ;
  - f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.
- (2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati atas usul BPD.

**Pasal 36**

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Sekretaris Desa ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa ;
- (2) Apabila setelah 12 (dua belas) bulan dan berdasarkan keterangan Dokter Pemerintah bahwa Kepala Desa tersebut belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka pejabat yang berwenang menetapkan Penjabat Kepala Desa.

**Bagian ketiga  
Pengangkatan Penjabat Kepala Desa**

**Pasal 37**

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD ;
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah salah satu dari perangkat desa yang bersangkutan ;
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1(satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan atau telah diangkat Kepala Desa Definitif ;
- (4) Penjabat Kepala Desa dilantik oleh Pejabat yang berwenang.

## Pasal 38

Tugas dan Kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

## B A B V KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 39

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Pejabat yang berwenang dapat memperpanjang masa jabatan Kepala Desa paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa terpilih ;
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata belum cukup, maka Pejabat yang berwenang menetapkan Penjabat Kepala Desa.

## Pasal 40

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa ;
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBDes ;
- (3) Apabila anggaran yang disediakan dalam APBDes kurang mencukupi maka pembiayaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimusyawarahkan dengan para calon Kepala Desa.

## B A B VI KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 41

- (1) Kepala Desa yang selama ini masa jabatannya ditetapkan 8 (delapan) tahun dan 5 (lima) tahun, sepanjang yang bersangkutan dinilai baik oleh BPD dapat tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatan ;
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipilih kembali.

## B A B VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 42

Hal-hal lain yang merupakan ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Kepala Desa serta Peraturan-peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

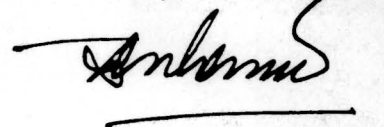
## Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O  
pada tanggal 27 Maret 2003

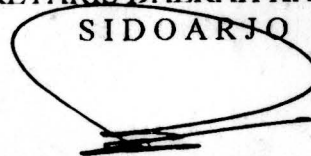
BUPATI S I D O A R J O



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TANGGAL 1  
APRIL 2003 NOMOR 6 TAHUN 2003 SERI C.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
S I D O A R J O



Drs. MOCH. ROCHANI, MSI

Pembina Tingkat I  
NIP. 010057923

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**NOMOR 6 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**PEMILIHAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Pada dasarnya Peraturan Daerah merupakan pelaksanaan dari pada pasal 95 dan pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka untuk kelancaran Pemerintahan Desa sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan, maka perlu mengatur Pemilihan pertanggungjawaban dan pemberhentian Kepala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d pasal 6 :  
Cukup Jelas

Pasal 7 huruf a s/d b :  
Cukup Jelas

Huruf c :

- Nyata-nyata terlibat secara langsung dalam G30S/PKI yaitu :
  - 1) Yang merencanakan, turut / membantu merencanakan, mengetahui adanya perencanaan pemberontakan G30S/PKI tetapi tidak melaporkan kepada pejabat yang berwajib, atau yang dengan kesadaran melaksanakan pemberontakan G30S/PKI ;
  - 2) Yang dengan kesadaran melakukan kegiatan dalam rangka pelaksanaan garis politik dan strategi PKI atau garis politik dan strategi G30s/PKI.
- Nyata-nyata terlibat secara tidak langsung dalam G30S/PKI yaitu :
  - 1) Yang telah mengetahui adanya pemberontakan G30S/PKI serta kegiatan lanjutannya, menunjukkan sikap dalam perbuatan atau ucapan yang bersifat menyetujui pemberontakan tersebut atau menentang/menghambat usaha penumpasan G30S/PKI ;
  - 2) Pengurus/tokoh/anggota PKI atau mereka yang telah bersumpah/berjanji kepada PKI atau pengurus/tokoh PKI atau tokoh organisasi kemasyarakatan yang seases/berlindung/bernaung dibawah bekas partai tersebut serta aktivitas-aktivitasnya.
- Patut diduga terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam G30S/PKI yaitu :
  - 1) Yang menurut petunjuk yang ada, pernah terlibat dalam pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 dan setelah terjadinya pemberontakan G30S/PKI tidak secara tegas menentangnya menurut kondisi dan kemampuan yang wajar atau dalam tindakan-tindakannya cenderung untuk menguntungkan PKI.
  - 2) Yang menjadi anggota organisasi kemasyarakatan yang seases/berlindung/bernaung di bawah bekas PKI.
  - 3) Yang menunjukkan sikap dalam tindakan/perbuatan, ucapan atau tulisan yang memperlihatkan simpatinya kepada bekas PKI dan G30S/PKI.

Huruf e :

- 1) Berijazah sekurang-kurangnya SLTP yaitu memiliki ijazah pendidikan formal SLTP atau sederajat.
- 2) Berpengetahuan sederajat SLTP yaitu pernah mengikuti pendidikan SLTP atau sederajat atau yang dianggap berpengetahuan sederajat SLTP berdasarkan rekomendasi oleh instansi/organisasi yang keberadaannya diakui oleh Peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 8

Ayat (1) s/d Ayat (2) :  
Cukup Jelas

Ayat (3) :

Yang dimaksud Jabatan Organik adalah Jabatan Struktural atau Fungsional

Pasal 9 s/d pasal 10 :  
Cukup jelas

Pasal 11 Ayat (1) :  
Cukup Jelas

Ayat (2) :

Pengumuman pendaftaran selama 3 (tiga) kali berturut – turut dalam kurun waktu maksimum 1 (satu) bulan adalah setelah diadakannya pengumuman ke I selama 1 (satu) bulan ternyata hanya ada calon tunggal, maka dibuka kembali pengumuman 3 (tiga) kali berturut – turut yaitu :

- Pengumuman ke II selama 14 (Empat belas) hari
- Pengumuman ke III selama 7 (tujuh) hari
- Pengumuman ke IV selama 7 (tujuh) hari

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Pasal 12 s/d pasal 17 :  
Cukup jelas

Pasal 18 ayat (1) :

Apabila pemilih tidak bisa menulis (buta huruf) maka pemilih dengan didampingi oleh saksi, panitia pemilihan dapat membantu menuliskan nama calon yang dipilih.

Ayat (2) dan Ayat (3) :  
Cukup Jelas

Pasal 19 s/d pasal 24 :  
Cukup jelas

Pasal 25 ayat (1) :

Yang dimaksud masa jabatan Kepala Desa yang lama yaitu masa jabatan Kepala Desa definitif atau masa jabatan Kepala Desa definitif yang telah diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan sesuai pasal 39.

Ayat (2) s/d Ayat (5) :  
Cukup Jelas

Pasal 26 s/d pasal 40 :  
Cukup jelas

Pasal 41 :

Ayat (1) : Yang dimaksud masa jabatan 8 (delapan) tahun adalah masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1979.

Ayat (2) : Yang dimaksud masa jabatan 5 (lima) tahun adalah masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2000.

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 42 s/d pasal 44 :  
Cukup jelas